



PUTUSAN

Nomor 145/Pdt.G/2018/PN.Pbr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **SUKADIR**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat Tinggal Jalan Melati Km.2 Panam Rt.03/Rw.08 Kel. Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai.....Penggugat I;
2. **ROHANA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal Jalan Garuda Sakti Gang Buluh Cina 06 Rt.03 Rw.06 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai.....Penggugat II;
3. **M. NASIR**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Jalan Anggrek Rt.02 Rw.16 Kel. Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai.....Penggugat III;
4. **SUTINA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal Jalan Garuda Sakti Gang Muslimin Rt.02 Rw.14 Kel. Simpang Baru Kec.Tampan Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai.....Penggugat IV;
5. **IRIANTI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal Jalan Garuda Sakti Gang Buluh Cina 10 Rt.03 Rw.06 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai.....Penggugat V;
6. **RIKA ULFAWATI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Jalan Garuda Sakti Gang Al Fajar Rt. 03 Rw.14 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai.....Penggugat VI;

dalam hal ini masing-masing diwakili oleh Kuasa Hukumnya Marojahan Panjaitan, SH., MH, Advokat pada Kantor hukum TRI MITRATAMA & Rekan, Alamat di Casablanca East Residence Tower BC Lt. 7 suite No.2 Jalan Pahlawan Revolusi No.2 Pondok Bambu Jakarta Timur 13430, berdasarkan Surat Kuasa Khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 009/SK PDT-TMT&R/VI/18 tanggal 31 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai.....Para Penggugat;

M E L A W A N :

1. Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru yang beralamat di Jalan Pepaya No.47, Kelurahan Jadirejo Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru 28126 selanjutnya disebut sebagai.....Tergugat I;
2. Tuntun Tampubolon yang berlatam di Jalan Suci Nomor 2 Rt.02/Rw.07 Kelurahan Susukan Kecamatan Ciracas Kota Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai.....Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Nomor 145/PDT.G/2018/PN.Pbr pada tanggal 04 Juni 2018 mengemukakan hal –hal sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan Para Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris dari perkawinan antara Almarhum SAMADI dengan Almarhumah Tironi yang dilangsungkan pada tahun 1949 yaitu sebagaimana sesuai dengan Surat Keterangan Warisan yang diterbitkan oleh Kepala Desa Simpang Baru tanggal 1 Juni 1995 dan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Pekanbaru Nomor 477.20.5/Disdukcapil/2016/119 tertanggal 3 Mei 2016 ;
2. Bahwa selama berlangsungnya perkawinan antara Almarhum SAMADI dengan Almarhumah TIRONI telah dihasilkan harta benda tidak bergerak berupa tanah yang diperolehnya dengan cara membuka atau menggarap lahan pada tahun 1970 dan pada tanggal 31 Maret 1990 oleh Tergugat I telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama SAMADI,yaitu terdiri dari:
 - 2.1. Sertipikat Hak Milik Nomor 483 di Desa Simpang Baru tanggal 31 Maret 1990, Gambar Situasi Tanggal 15 Maret 1990 Nomor

Halaman 2 dari 40 halaman Putusan Nomor 145/Pdt.G/2018/PN.Pbr



589/1990 Seluas 3.639 M2 (tiga ribu enam ratus tiga puluh sembilan meter) ;

2.2. Sertipikat Hak Milik Nomor 484 di Desa Simpang Baru tanggal tanggal 31 Maret 1990, Gambar Situasi Tanggal 15 Maret 1990 Nomor 675/1990 Seluas 3.821 M2 (tiga ribu delapan ratus dua puluh satu meter) ;

2.3. Sertipikat Hak Milik Nomor 489 di Desa Simpang Baru tanggal 31 Maret 1990, Gambar Situasi Tanggal 15 Maret 1990 Nomor 717/1990 Seluas 4.895 M2 (empat ribu delapan ratus sembilan puluh lima meter) Atau untuk selanjutnya disebut sebagai "OBYEK GUGATAN"

3. Bahwa pada tanggal 16 Januari 1995 Almarhum SAMADI telah meninggal dunia sedangkan Ibu Para Penggugat yang bernama Almarhumah TIRONI telah meninggal terlebih dahulu yaitu pada tanggal 25 Maret 1985 ;

4. Bahwa dengan telah meninggalnya kedua orangtuanya sebagaimana disebut di atas maka Para Penggugat selaku anak kandung telah memperoleh kedudukan hukum sebagai ahli waris yaitu sebagaimana yang diatur pada :

a. Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang R.I. Tentang Pokok-Pokok Agraria yang berbunyi:

"Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat, terpenuh, yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6."

b. Pasal 20 Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 61 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan :

"jika orang yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, maka yang menerima tanah itu sebagai warisan wajib meminta pendaftaran peralihan hak tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan sejak meninggalnya orang itu"

c. Pasal 832 KUHPerdara menyebutkan :

"Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini"



Dan pada Pasal 833 KUHPdata yang menyebutkan :

“Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal”

5. Bahwa ketentuan hukum disebut di atas merupakan dasar hukum yang memberikan kedudukan hukum kepada Para Penggugat sebagai Ahli Waris yang sah untuk memiliki, memanfaatkan dan menguasai “Obyek Gugatan” akan tetapi Para Penggugat dalam kenyataannya atau sampai setidaknya tanggal 6 Januari 2018 tidak pernah mengetahui siapa yang menguasai ke 3 (tiga) Asli Sertipikat “Obyek Gugatan” tersebut ;
6. Bahwa Para Penggugat pada saat gugatan di daftarkan hanya menguasai dan memanfaatkan tanah “Obyek Gugatan” sedangkan terhadap ke 3 (tiga) Asli Sertipikat “Obyek Gugatan” tidak pernah menguasai atau memilikinya dan Para Penggugat dan Para Penggugat selama ini hanya mengetahui ke 3 (tiga) Asli Sertipikat “Obyek Gugatan” tersebut pernah diserahkan oleh Almarhum SAMADI kepada Auzar Razali yaitu berdasarkan Tanda Terima Penarikan Kembali pada tanggal 13 April 1991 ;
7. Bahwa Para Penggugat selama ini telah berupaya untuk memperoleh kembali ke 3 (tiga) Asli Sertipikat “Obyek Gugatan” tersebut akan tetapi tidak pernah bisa mendapatkannya dan Para Penggugat baru mengetahui keberadaan dari ke 3 (tiga) Asli Sertipikat Obyek Gugatan berada dalam penguasaan Notaris Yusrizal yaitu dengan adanya peristiwa pelaporan kepolisian oleh Tergugat II terhadap orang yang diberikan kuasa oleh Para Penggugat untuk menempati dan mengelola tanah pada ke 3 (tiga) Obyek Gugatan tersebut yaitu yang bernama Janter Huatagaol;
8. Bahwa dari peristiwa pelaporan kepolisian yang sampai pada penghukuman pidana penjara terhadap Janter Hutagaol oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Nomor 2/Pid.C/2018/PN.Pbr tanggal 21 Februari 2018 sehingga pada akhirnya atau pada tanggal 6 Januari 2018 Para Penggugat dapat mengetahui dan menemukan telah terjadinya pencoretan terhadap hak kepemilikan dari SAMADI menjadi T. Siahaan yang merupakan suami Tergugat II pada ke 3 (tiga) Asli Sertipikat Obyek Gugatan tersebut ;
9. Bahwa dari pencoretan hak milik dari SAMADI menjadi T. Siahaan yang merupakan suami Tergugat II dapat diketahui dengan sangat jelas dan terang benderang adanya cacat hukum sehingga Para Penggugat pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Maret 2018 yang lalu telah mendaftarkan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk permohonan pembatalan pencatatan hak dari SAMADI menjadi T. Siahaan yang merupakan suami Tergugat II yaitu dengan mendaftarkan gugatan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan Nomor 9/G/2018/PTUN.Pbr dan gugatan aqou telah pula diputus dengan amar putusan yang menolak gugatan Para Penggugat karena telah melewati batas waktu (daluwarsa) sebagaimana yang diatur pada Pasal 55 Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

10. Bahwa mengingat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sebagaimana disebut di atas tidak memeriksa, mengadili dan memutuskan pokok gugatan atau kebenaran materiil dari pencatatan peralihan hak dari SAMADI menjadi T. Siahaan yang merupakan suami Tergugat II tersebut, yaitu apakah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang diatur pada Pasal 37 dan Pasal 45 Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, maka Para Penggugat akan tetap berusaha untuk mendapatkan keadilan dan kebenaran secara hukum melalui Pengadilan Negeri Pekanbaru ini;
11. Bahwa usaha Para Penggugat mendapatkan keadilan dan kebenaran secara hukum tersebut semata-mata mengingat dan memperhatikan pada fakta dan bukti yang terungkap selama persidangan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang jelas-jelas menunjukkan telah terjadinya perbuatan melawan hukum dari Pencatatan peralihan Hak Milik dari SAMADI menjadi T. Siahaan yang merupakan suami Tergugat II tersebut yang telah dilakukan oleh Tergugat I;
12. Bahwa dengan ditemukannya fakta dan bukti telah terjadinya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I sehingga secara hukum memberikan hak kepada Para Penggugat untuk mendapatkan kepastian hukum atas hak kepemilikan SAMADI terhadap ke 3 (iga) Obyek Gugatan tersebut ;
13. Bahwa adapun perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I pada pencatatan peralihan hak dari SAMADI menjadi T. Siahaan yang merupakan suami Tergugat II tersebut yaitu dengan adanya tindakan atau perbuatan pembiaran yang telah dilakukan oleh Tergugat I sedangkan Tergugat I telah sangat jelas-jelas mengakui telah terjadinya pencatatan peralihan hak dari SAMADI menjadi milik T. Siahaan yang merupakan

Halaman 5 dari 40 halaman Putusan Nomor 145/Pdt.G/2018/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suami Tergugat II yang tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Pasal 37 dan Pasal 45 Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 164 ayat (4) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Permerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ;

14. Bahwa sebagaimana fakta dan bukti hukum yang tidak terbantahkan dan juga diakui kebenarannya oleh Tergugat I dalam persidangan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru bahwa penerbitan hak kepemilikan SAMADI terhadap ke 3 (tiga) Asli Sertipikat "Obyek Gugatan" adalah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Riau Nomor 9/KTP/HM/KW.24-PBR/90 tanggal 28 Maret 1990 berserta lampirannya;
15. Bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah badan Pertanahan Propinsi disebut di atas adalah dasar hukum penerbitan dari ke 3 (tiga) Sertipikat Hak Milik atas nama SAMADI oleh Tergugat I dan juga sekaligus merupakan pendaftaran untuk pertama sekali sehingga telah sesuai dengan ketentuan hukum yang diatur pada Pasal 1 ayat (9) dan (10), Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ;
16. Bahwa pencatatan hak milik atas nama SAMADI oleh Tergugat I sebagai pendaftaran untuk pertama sekali adalah pelaksanaan atau pemenuhan dari ketentuan hukum yang di atur pada Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah sehingga terhadap hak kepemilikan SAMADI atas ke 3 (tiga) Sertipikat "Obyek Gugatan" sudah memiliki kepastian hukum kepada SAMADI itu sendiri atau sebagaimana yang diatur pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ;
17. Bahwa dengan tercatatnya hak kepemilikan SAMADI pada ke 3 (tiha) Asli Sertipikat "Obyek Gugatan" yang telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku maka apabila dikemudian hari terjadi peristiwa hukum peralihan pencatatan hak atau sebagaimana yang terjadi pada gugatan aqou maka harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang diatur pada Pasal 37 Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ;



18. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum disebut di atas dan sesuai juga dengan fakta yang terungkap dalam persidangan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru maka diketahui dan diperoleh pengakuan kebenaran bahwa Tergugat I tidak pernah melakukan pencatatan peralihan hak dari SAMADI menjadi T. Siahaan yang merupakan suami Tergugat II sehingga secara hukum memberikan kewajiban kepada Tergugat untuk melaksanakan ketentuan hukum yang diatur pada Pasal 45 Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ;
19. Bahwa kewajiban hukum yang diatur pada Pasal 45 Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah tidak pernah samaka sekali dilakukan oleh Tergugat I dan fakta kebenaran itu semakin jelas diketahui pada saat persidangan memasuki agenda pembuktian yaitu dimana Tergugat I tidak pernah sama sekali memberikan bukti yang menunjukkan telah melakukan tindakan hukum terhadap T. Siahaan yang merupakan suami Tergugat II yaitu dengan memberitahukan pencatatan peralihan hak dari SAMADI kepada T. Siahaan tidak pernah dilakukan oleh Tergugat I atau sebagaimana sesuai dengan catatan yang terdapat pada warkah buku tanah yang dimiliki oleh Tergugat I (menjadi bukti Tergugat I);
20. Bahwa tindakan atau perbuatan Tergugat I yang telah jelas-jelas mengetahui telah terjadinya pencatatan peralihan hak dari SAMADI menjadi T. Siahaan yang merupakan suami Tergugat II yang tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku akan tetapi tidak melaksanakan kewajiban hukumnya adalah perbuatan melawan hukum yang telah dengan sengaja dilakukan atau sebagaimana yang di atur pada Pasal 1365 KUHPerdara yang menyebutkan :

“Tiap perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut
21. Bahwa perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) menurut Para Ahli Hukum dan Yurisprudensi telah memberikan pengertian sebagai berikut :
 - a. Prof Soebekti dan Tjitrosudibio menyebutkan :

“Setiap perbuatan melanggar hukum akan membawa suatu kerugian kepada orang lain, oleh karenanya diwajibkan mengatntikan kerugian tersebut kepada orang yang dirugikan”



- b. Putusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara LindenbaumCohen yang menyebutkan :

“Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, melanggar kaidah tata susila dan bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta orang lain’.

- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI (vide putusan Nomor 3191 K/Pdt./1984 tentang kasus Masudiaty v I Gusti Lanang Rejey) yang menyebutkan :

“Tergugat telah melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat sehingga menimbulkan kerugian terhadap diri Penggugat. Dengan mendasarkan pada norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat yang merupakan hukum tidak tertulis”

- d. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-III/2006 tanggal 25 Juli 2006 menyebutkan :

“perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat”

- e. Ilmu Pengetahuan Hukum menyebutkan :

“perbuatan melawan hukum terjadi apabila adanya suatu perbuatan atau mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan, adanya suatu kewajiban kehati-hatian (duty of care), tidak dijalankan kewajiban kehati-hatian tersebut, adanya kerugian bagi orang lain dan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan atau tidak melakukan perbuatan dengan kerugian yang timbul”

2. Bahwa berdasarkan pada ketentuan hukum dan pendapat para ahli yang dikutip di atas maka apabila dihubungkan dengan pengetahuan yang sudah dimiliki oleh Tergugat I tentang telah terjadinya perbuatan melawan hukum pada Pencatatan Peralihan Hak dari SAMADI menjadi T. Siahaan suami Tergugat II yang tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku akan tetapi Tergugat I tidak melaksanakan kewajiban hukumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu untuk memberikan kepastian hukum terhadap hak kepemilikan SAMADI maka tindakan atau perbuatan pembiaran yang telah dilakukan oleh Tergugat I tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

23. Bahwa Tergugat I sesuai dengan ketentuan hukum yang terdapat pada Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2013 jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 telah sangat jelas dan tegas menyebutkan tugas dan tanggung jawabnya sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang sehingga memiliki kewajiban hukum untuk melindungi setiap produk hukum yang telah diterbitkannya ;
24. Bahwa apabila Tergugat I melaksanakan kewajiban hukum untuk menyelesaikan permasalahan terhadap pencatatan peralihan hak dari SAMADI menjadi T. Siahaan yang merupakan suami Tergugat II pada ke 3 (tiga) Asli Sertipikat Obyek Gugatan maka hampir dapat dipastikan pelaporan polisi yang dilakukan oleh Tergugat II tidak akan harus memakan korban yaitu dengan dipidana penjaranya Janter Hutagaol ;
25. Bahwa sesuai dengan fakta dan bukti hukum diketahui dengan sangat jelas dan terang benderang bahwa Tergugat I sudah mengetahui permasalahan terhadap pencatatan peralihan hak dari SAMADI menjadi T. Siahaan yang merupakan suami Tergugat II yaitu semenjak tanggal 8 Nopember 2016 dengan suratnya Nomor 2611/600.14-71/XI/2016 dan dengan perihal Undangan Gelar Eksternal akan tetapi terhadap permasalahan tersebut tetap dilakukan pembiaran oleh Tergugat I sampai dengan dengan gugatan ini di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru ;
26. Bahwa untuk menghindari tidak lagi jatuh korban dari pembiaran yang telah dilakukan oleh Tergugat I karena tidak melaksanakan kewajiban hukumnya maka sangat beralasan secara hukum bagi Para Penggugat melalui Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk umendapatkan perlindungan dan kepastian secara hukum terhadap ke 3 (tiga) Obyek Gugatan tersebut ;

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil di atas maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan/Sengketa aquo untuk berkenan kiranya menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 40 halaman Putusan Nomor 145/Pdt.G/2018/PN.Pbr



DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Untuk Seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II Telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Sah Tanah Yang Terdapat Pada :

3.1. Sertipikat Hak Milik Nomor 483 di Desa Simpang Baru tanggal 31 Maret 1990, Gambar Situasi Tanggal 15 Maret 1990 Nomor 589/1990 Seluas 3.639 M2 (tiga ribu enam ratus tiga puluh sembilan meter) ;;

3.2. Sertipikat Hak Milik Nomor 484 di Desa Simpang Baru tanggal tanggal 31 Maret 1990, Gambar Situasi Tanggal 15 Maret 1990 Nomor 675/1990 Seluas 3.821 M2 (tiga ribu delapan ratus dua puluh satu meter) ;

3.3. Sertipikat Hak Milik Nomor 489 di Desa Simpang Baru tanggal 31 Maret 1990, Gambar Situasi Tanggal 15 Maret 1990 Nomor 717/1990 Seluas 4.895 M2 (empat ribu delapan ratus sembilan puluh lima meter) ;

Adalah Hak Milik Yang Sah Para Penggugat selaku Ahli Waris SAMADI;

4. Memerintahkan :

4.1. Sertipikat Hak Milik Nomor 483 di Desa Simpang Baru tanggal 31 Maret 1990, Gambar Situasi Tanggal 15 Maret 1990 Nomor 589/1990 Seluas 3.639 M2 (tiga ribu enam ratus tiga puluh sembilan meter) dari SAMADI menjadi T. Siahaan ;

4.2. Pencatatan Peralihan Hak atas Sertipikat Hak Milik Nomor 484 di Desa Simpang Baru tanggal tanggal 31 Maret 1990, Gambar Situasi Tanggal 15 Maret 1990 Nomor 675/1990 Seluas 3.821 M2 (tiga ribu delapan ratus dua puluh satu meter) dari SAMADI menjadi T. Siahaan;

4.3. Pencatatan Peralihan Hak atas Sertipikat Hak Milik Nomor 489 di Desa Simpang Baru tanggal 31 Maret 1990, Gambar Situasi Tanggal 15 Maret 1990 Nomor 717/1990 Seluas 4.895 M2 (empat ribu delapan ratus sembilan puluh lima meter) dari SAMADI menjadi T. Siahaan;

Halaman 10 dari 40 halaman Putusan Nomor

145/Pdt.G/2018/PN.Pbr



Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum ;

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II Untuk Membayar Seluruh Biaya Perkara ;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Tergugat II hadir Kuasa Hukumnya yang bernama 1.AKIM FHP LUBIS, SH. 2.POLTAK PP SIMANJUNTAK, SH,KN, Para Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum “ AKIM LUBIS & REKAN “, beralamat kantor di Villa Nusa Indah 2 Blok Z 5 No. 38 RT. 01/RW. 26 Bojong Kulur, Gunung Putri –Bogor 16969, Tel: 021-82741593/HP. 081314561965 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juli 2018 , yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tertanggal 03 September 2018, sedangkan untuk Tergugat I tidak pernah hadir di persidangan atau pun mengirimkan perwakilannya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan PERMA nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah mengupayakan upaya Mediasi atau Perdamaian antara Penggugat dan Tergugat dengan menunjuk Mediator Yudissilen, S.H.,MH Hakim / Mediator pada Pengadilan Negeri Pekanbaru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediasi dari Hakim Mediator tertanggal 30 Agustus 2018 bahwa Mediasi tersebut telah gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Kewenangan Absolut / Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan a quo;

Halaman 11 dari 40 halaman Putusan Nomor

145/Pdt.G/2018/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Para Penggugat adalah Sengketa Tata Usaha Negara yang masuk dalam kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dan bukan kewenangan Peradilan Umum, dengan alasan :

1. Bahwa dalam posita 2 halaman 3 gugatan, Para Penggugat mendalilkan:
“.....yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama SAMADI, yaitu terdiri dari :

- 2.1. Sertipikat Hak Milik Nomor 483 di Desa Simpang Baru tanggal 31 Maret 1990, Gambar Situasi Tanggal 15 Maret 1990 Nomor 589/1990 Seluas 3.639 M2 (tiga ribu enam ratus tiga puluh sembilan meter) ;
- 2.2. Sertipikat Hak Milik Nomor 484 di Desa Simpang Baru tanggal 31 Maret 1990, Gambar Situasi Tanggal 15 Maret 1990 Nomor 675/1990 Seluas 3.821 M2 (tiga ribu delapan ratus dua puluh satu meter) ;
- 2.3. Sertipikat Hak Milik Nomor 489 di Desa Simpang Baru tanggal 31 Maret 1990, Gambar Situasi Tanggal 15 Maret 1990 Nomor 717/1990 Seluas 4.895 M2 (empat ribu delapan ratus sembilan puluh lima meter) ;

Atau untuk selanjutnya disebut sebagai “OBYEK GUGATAN”

2. Bahwa dalam Posita 17 halaman 7 gugatan Para Penggugat disebutkan :
“ Bahwa dengan tercatatnya hak kepemilikan SAMADI pada k3 3 (tiga) Asli Sertipikat “Obyek Gugatan” yang telah sesuai dengan ketentuan.....dst ” ;
3. Bahwa dalam petitum 4 halaman 11 gugatan Para Penggugat disebutkan :
4. Memerintahkan:

- 4.1. Sertipikat Hak Milik Nomor 483 di Desa Simpang Baru tanggal 31 Maret 1990, Gambar Situasi Tanggal 15 Maret 1990 Nomor 589/1990 Seluas 3.639 M2 (tiga ribu enam ratus tiga puluh sembilan meter) dari SAMADI menjadi T. Siahaan ;
- 4.2. Pencatatan Peralihan Hak atas Sertipikat Hak Milik Nomor 484 di Desa Simpang Baru tanggal 31 Maret 1990, Gambar Situasi Tanggal 15 Maret 1990 Nomor 675/1990 Seluas 3.821 M2 (tiga ribu delapan ratus dua puluh satu meter) dari SAMADI menjadi T. Siahaan ;
- 4.3. Pencatatan Peralihan Hak atas Sertipikat Hak Milik Nomor 489 di Desa Simpang Baru tanggal 31 Maret 1990, Gambar Situasi Tanggal 15 Maret

Halaman 12 dari 40 halaman Putusan Nomor

145/Pdt.G/2018/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1990 Nomor 717/1990 Seluas 4.895 M2 (empat ribu delapan ratus sembilan puluh lima meter) dari SAMADI menjadi T. Siahaan ;

Tidak mempunyai Kekuatan Hukum ;

4. Bahwa 3 (Tiga) buah Sertipikat Hak Milik Nomor. 483, 484 dan 489 yang menjadi Obyek Gugatan sebagaimana posita 2 dan 17 gugatan Para Penggugat adalah merupakan Penetapan Tertulis dari Pejabat Tata Usaha Negara (c.q. Tergugat I) dan Pencatatan Peralihan Hak atas ketiga buah Sertipikat Hak Milik Nomor. 483, 484 dan 489 yang menjadi Obyek Gugatan sebagaimana petitum 4 gugatan Para Penggugat adalah tindakan Pejabat Tata Usaha Negara (c.q. Tergugat I) ;
5. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 disebutkan bahwa : “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;
6. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 4 UU No. 5 Tahun 1986 disebutkan bahwa : “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku” ;
7. Bahwa oleh karena, Obyek Gugatan berupa Sertipikat Hak Milik sebagaimana dalili posita 2 dan Pencatatan peralihan Sertipikat Hak Milik sebagaimana petitum 4 merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, maka sengketa atas Keputusan Tata Usaha Negara merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Peradilan Umum ;
8. Bahwa Para Penggugat dengan dalil yang sama juga telah mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Register No. 9/G/2018/PTUN-Pbr sebagaimana yang Tergugat II uraikan dalam EXCEPTIO LITIS PENDENTIS / EKSEPSI SUB – JUDICE di bawah ini ;
9. Bahwa dengan demikian, Tergugat II mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara untuk memberikan Putusan yang amarnya berbunyi :

Halaman 13 dari 40 halaman Putusan Nomor

145/Pdt.G/2018/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II tentang kewenangan mengadili ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak berwenang memeriksa, mengadili serta memutus gugatan Para Penggugat ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

2.EXCEPTIO LITIS PENDENTIS / EKSEPSI SUB - JUDICE

1. Bahwa dalam posita 9, 10, 11 gugatan Para Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru ;
2. Bahwa Gugatan Para Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru terdaftar dalam Register No. 9/G/2018/PTUN-Pbr dengan dalil yang sama dengan gugatan a quo dan telah diputus pada tanggal 31 Mei 2018, dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Para Penggugat telah lewat waktu ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 286.500,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah) ;
3. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tanggal 31 Mei 2018 No. 9/G/2018/PTUN-Pbr tersebut, Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan pada tanggal 4 Juni 2018 dan telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 28 Juni 2018 serta kepada Tergugat II telah menerima Memori Banding pada tanggal 29 Juni 2018 dan atas Memori Banding tersebut, Tergugat II telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 19 Juli 2018 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 2 Agustus 2018 ;

Halaman 14 dari 40 halaman Putusan Nomor

145/Pdt.G/2018/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlampir:

- Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding No. 9/G/2018 / PTUN.Pbr tanggal 4 Juni 2018 ;
- Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding No. 9/G/2018/PTUN.Pbr tanggal 29 Juni 2018 ;
- Tanda Terima Kontra Memori Banding No. 9/G/2018/PTUN.Pbr tanggal 2 Agustus 2018 ;

Yang merupakan satu kesatuan dari jawaban a quo;

4. Bahwa dengan demikian, guna menghindari putusan yang saling bertentangan nantinya karena masih berjalannya proses perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Register No. 09/G/2018/PTUN-Pbr, maka mohon terhadap gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo untuk dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya ditunda sampai dengan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut selesai dan berkekuatan hukum tetap ;

2. EKSEPSI GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

Dengan alasan Para Penggugat tidak menarik seluruh Ahli Waris dari (Alm.) T.Siahaan dalam gugatannya;

1. Bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat mendalilkan 3 (tiga) buah Sertipikat Hak Milik, yaitu :
 - 1.1. Sertipikat Hak Milik Nomor 483 di Desa Simpang Baru tanggal 31 Maret 1990, Gambar Situasi Tanggal 15 Maret 1990 Nomor 589/1990 Seluas 3.639 M2 (tiga ribu enam ratus tiga puluh sembilan meter), nama Pemegang hak : T. Siahaan ;
 - 1.2. Sertipikat Hak Milik Nomor 484 di Desa Simpang Baru tanggal 31 Maret 1990, Gambar Situasi Tanggal 15 Maret 1990 Nomor 675/1990 Seluas 3.821 M2 (tiga ribu delapan ratus dua puluh satu meter), nama Pemegang hak : T. Siahaan ;
 - 1.3. Sertipikat Hak Milik Nomor 489 di Desa Simpang Baru tanggal 31 Maret 1990, Gambar Situasi Tanggal 15 Maret 1990 Nomor 717/1990 Seluas 4.895 M2 (empat ribu delapan ratus sembilan puluh lima meter), nama Pemegang hak : T. Siahaan ;

Halaman 15 dari 40 halaman Putusan Nomor

145/Pdt.G/2018/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa T. Siahaan sebagai Pemegang Hak atas ketiga Sertipikat tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 8 Oktober 2015. Selain meninggalkan harta peninggalan berupa tanah – tanah sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No. 483, SHM No. 484 dan SHM No. 489 di atas, juga meninggalkan Para Ahli Waris, yaitu Tergugat II (Istri) dan 3 (tiga) orang anak : Martha Jumauli Angeli Tiapul, Erlina Regina Octavia, Johanna Corry Moonica ;
3. Bahwa dengan meninggalnya T. Siahaan pemegang hak atas tanah sebagaimana tersebut dalam SHM No. 483, SHM. 484 dan SHM No. 489, maka menurut hukum tanah sebagaimana tersebut dalam dalam SHM No. 483, SHM. 484 dan SHM No. 489 menjadi hak milik Para Ahli Waris secara bersama – sama (c.q. Tergugat II sebagai waris istri dan ketiga anaknya) ;
4. Bahwa menurut Yurisprudensi MARI tanggal 21 Nopember 1985 No. 1826 K/Pdt/1985 dengan kaidah hukum : “ Gugatan ditujukan kepada orang yang secara feitelijk atau orang yang sesungguhnya menguasai obyek sengketa “ ;
5. Bahwa dengan demikian, dengan tidak ditariknya ahli waris T.Siahaan lainnya (anak T.Siahaan : Martha Jumauli Angeli Tiapul, Erlina Regina Octavia, Johanna Corry Moonica) yang bersama – sama dengan Tergugat II memiliki tanah yang terletak di Perumahan Bidadari, Jalan Ketitiran RT. 01/RW. 24, Kel. Simpang Baru, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru sebagaimana tersebut dalam SHM No. 483/ Simp.Baru, SHM No. 484/Simp. Baru dan SHM No. 489/Simp. Baru menjadi gugatan kurang Pihak ;
6. Bahwa apabila Para Penggugat berdalih tidak mengetahui siapa-siapa ahli waris T. Siahaan lainnya, menurut Tergugat II dalih yang mengada – ada, sebab Para Penggugat pernah mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Reg. No. 9/G/2018/PTUN-Pbr yang masih dalam proses banding, dimana Tergugat II dan ahli waris T. Siahaan lainnya (waris anak) bertindak sebagai Para Tergugat II Intervensi dan mengajukan bukti berupa : Fotocopi Surat Pernyataan Ahli Waris (Bukti T.II.Int – 3) dan Fotocopi Kartu Keluarga (Bukti T.II.Int – 5) ;
7. Bahwa oleh karenanya gugatan Para Penggugat harus ditolak atau setidaknya – tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Halaman 16 dari 40 halaman Putusan Nomor

145/Pdt.G/2018/PN.Pbr



**3. PARA PENGGUGAT TIDAK MENARIK PIHAK KETIGA DARI SIAPA TANAH –
TANAH TERSEBUT DIPEROLEH**

1. Bahwa almarhum T. SIAHAAN memperoleh tanah yang terletak di Perumahan Bidadari, Jalan Ketitiran RT. 01/RW. 24, Kel. Simpang Baru, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru sebagaimana tersebut dalam SHM No. 483/Simp.Baru, SHM No. 484/Simp. Baru dan SHM No. 489/Simp. Baru yang menjadi Obyek Gugatan dari : Haji Adnan AK, Pegawai Kantor Gubernur Pekanbaru, beralamat di Jalan Rupert Pekanbaru sebagaimana Akta Jual Beli No. 207/PPAT/1982 tanggal 3 Oktober 1982 dihadapan Drs. Rachiem H.S, Camat Kecamatan Kampar selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah ;
2. Bahwa Menurut Yurisprudensi MARI tanggal 12 Desember 1984 No. 2752 K/Pdt/1983 dengan kaidah hukum “ secara formil harus ikut digugat pihak ketiga dari siapa tanah terperkara diperoleh Tergugat “. Bahwa ketentuan ini bersifat imperatif atau bersifat memaksa dan akibat pelanggaran atasnya mengakibatkan gugatan cacat formil dalam bentuk plurium litis consortium, yaitu yang ditarik sebagai pihak tergugat tidak lengkap atau masih kurang ;
3. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya TIDAK MENARIK SEBAGAI PIHAK, Penjual tanah : Haji Adnan AK, Pegawai Kantor Gubernur Pekanbaru, beralamat di Jalan Rupert Pekanbaru, dari mana (Alm) T. Siahaan membeli tanah tersebut ;
4. Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak menarik Pihak Penjual (c.q. Haj Adnan AK) sebagai Pihak dalam gugatannya, maka menurut hukum Gugatan Penggugat Kurang Pihak, sehingga oleh karenanya gugatan Para Penggugat harus lah dinyatakan tidak dapat diterima ;
4. PARA PENGGUGAT SEBAGAI SEBAGIAN AHLI WARIS SAMADI TIDAK MENARIK SEBAGIAN LAGI AHLI WARIS SAMADI LAINNYA

1. Bahwa Para Penggugat mendalilkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum SAMADI yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 1995 dan Almarhumah Tironi dengan berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Pekanbaru Nomor 477.20.5/Disdukcapil/2016/119 tertanggal 3 Mei 2016 ;
2. Bahwa ternyata, dalam Surat Keterangan Ahli Waris oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Pekanbaru Nomor 477.20.5/Disdukcapil/ 2016/119 tertanggal 3 Mei 2016, yang menjadi Ahli

Halaman 17 dari 40 halaman Putusan Nomor

145/Pdt.G/2018/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waris Samadi BUKAN HANYA Para Penggugat, akan tetapi ada Ahli Waris Samadi lainnya yang tidak disebutkan dalam gugatan, yakni :

- SUYONO, lahir di Pekanbaru tanggal 6 Juni 1960, wiraswasta, beralamat di Jalan Teladan Kel. Simpang Baru, Kec. Tampan, Pekanbaru.
- SUKINI, lahir di Pekanbaru tanggal 12 Desember 1966, mengurus rumah tangga, beralamat di Jalan Garuda Sakti Perum Bidadari, Kel. Simpang Baru, Kec. Tampan, Pekanbaru.
- SUMIYEM, lahir di Pekanbaru tanggal 3 Juli 1966, mengurus rumah tangga, berlamat di Jalan Garuda Sakti Km. 17, Kel. Bencah Kelubi, Kec. Tapung, Kampar.
- SUMAR, lahir di Pekanbaru tanggal 1 Januari 1969, wiraswasta, beralamat di Jalan Garuda Sakti Gg. Mulia 2, Kel. Simpang Baru, Kec. Tampan, Pekanbaru.
- SUGIMAN, lahir di Pekanbaru tanggal 1 Agustus 1970, wiraswasta, Jalan Kubang Raya Gg. Hijriah No. 01, Kel. Tuah Karya, Kec. Tampan, Pekanbaru.
- MESRI, lahir di Pekanbaru, tanggal 1 Januari 1972, tani, beralamat di Jalan Dahli XI No. 16, Kel. Delima Makmur, Kec. Kampar Timur, Kampar.

3. Bahwa Para Ahli Waris SAMADI termasuk Ngatinem (Istri Almarhum Samadi) tersebut pada tanggal 3 September 2010 telah membuat Akta Pernyataan dan Perjanjian No. 87 tanggal 3 September 2010 dihadapan Yusrizal, SH, Notaris di Pekanbaru, yang isi nya antara lain :

- Pihak Pertama dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama adalah ahli waris dari almarhum SAMADI;
- Pihak Pertama menyatakan bahwa benar nama orang tuanya almarhum SAMADI pernah tercantum dalam 3 buah Sertipikat, yaitu:
 - Sertipikat Hak Milik nomor 484/Simpang Baru, yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 675/1990, tanggal 15 Maret 1990, seluas 3.821 M2.
 - Sertipikat Hak Milik nomor 483/Simpang Baru, yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 589/1990, tanggal 15 Maret 1990, seluas 3.639 M2.

Halaman 18 dari 40 halaman Putusan Nomor

145/Pdt.G/2018/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik nomor 489/Simpang Baru, yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 717/1990, tanggal 15 Maret 1990, seluas 4.896 M2.

Ketiganya tercatat atas nama T. SIAHAAN;

- Bahwa atas pencantuman nama dalam sertipikat tersebut di atas, telah dilakukan pencoretan oleh pejabat dan instansi yang terkait.
 - Bahwa Pihak Pertama selaku ahli waris almarhum SAMADI, dengan ini menyatakan bahwa pencoretan nama orang tua Pihak Pertama tersebut adalah benar dan sah dilakukan oleh pejabat dan instansi terkait.
 - Bahwa Pihak Pertama selaku ahli waris SAMADI, baik sekarang maupun untuk yang akan datang menyatakan bahwa 3 (tiga) bidang tanah berikut segala sesuatu yang sekarang telah ada maupun dikemudian hari didirikan, ditanam dan ditempatkan di atas tanah tersebut, yang menurut sifat guna peruntukannya atau menurut penetapan undang-undang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tanah tersebut, adalah benar hak milik T. SIAHAAN atau Pihak Kedua dan atau Pihak Lainnya.
 - Bahwa Pernyataan dan Perjanjian ini tidak berakhir, jika salah satu pihak meninggal dunia, akan tetapi turun temurun dan harus dipenuhi oleh ahli waris masing-masing dan atau Pihak Ketiga.
 - Pihak Pertama menyatakan dan berjanji kepada Pihak Kedua dan atau Pihak lainnya, baik sekarang maupun untuk yang akan datang tidak melakukan tuntutan baik secara perdata maupun pidana akan perihal tersebut di atas.
4. Bahwa yang menjadi Pihak Pertama dalam Akta Pernyataan dan Perjanjian No. 87 tanggal 3 September 2010 dihadapan Yusrizal, SH, Notaris di Pekanbaru adalah Ahli Waris SAMADI (Ngatinem (istri Samadi) dan anak-anak SAMADI : Suyono, Sukini, Suniyam, Sumar, Sugiman, Mesri) dan sebagai Pihak Kedua adalah : Drs. Tobing Siahaan) ;
5. Bahwa untuk penyelesaian tanah dengan ahli waris Samadi dengan Sertipikat Hak Milik No. 489, Hak Milik No. 483, Hak Milik No. 484 atas nama T. Siahaan, sebagai Pemilik tanah T. Siahaan telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 31.000.000,- (Tiga puluh satu juta rupiah), yang telah diterima oleh SUMAR sebagai perwakilan ahli waris SAMADI pada tanggal

Halaman 19 dari 40 halaman Putusan Nomor

145/Pdt.G/2018/PN.Pbr



5 September 2010 sebagaimana tersebut dalam Kwitansi Tanda Terima Uang tanggal 5 September 2010 ;

6. Bahwa menurut hukum, Para Penggugat haruslah menarik Ahli Waris Samadi lainnya sebagai Pihak Tergugat dalam Perkara a quo dengan mengacu pada isi Memori Banding Para Penggugat tertanggal 28 Juni 2018 dalam Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru No. 9/G/2018/PTUN-Pbr yang masih dalam proses, yang isi nya antara lain disebutkan pada dalil nomor 7, 8 dan 9 Memori Banding, yakni :
7. Bahwa dari bukti P-12/T.II.Int-32 yang disampaikan PARA PEMBANDING/dahulu Para Penggugat, maka seharusnya Judex Factie sudah dapat mengetahui adanya tindakan atau perbuatan Ahli Waris dari perkawinan SAMADI dengan Ngatinem yang telah melakukan berbagai perbuatan melawan hukum bersama-sama dengan Terbanding II Intervensi/dahulu Tergugat II Intervensi untuk membuat seolah – olah terhadap “KTUN Obyek Sengketa” tersebut telah terjadi Pencatatan Peralihan Hak dari SAMADI menjadi T. Siahaan secara hukum (Terbanding/dahulu Tergugat melalui bukti T – 7 telah dengan sangat jelas dan tegas mengakui tidak pernah terjadi Pencatatan Peralihan Hak kepada Terbanding II Intervensi/dahulu Tergugat II Intervensi) “ ;
8. Bahwa adapun maksud dan tujuan dari bukti P – 13 adalah untuk membuktikan atau menunjukkan adanya perbuatan melawan hukum lainnya yang telah dilakukan oleh ahli waris SAMADI dari perkawinannya dengan Ngatinem yaitu dengan adanya tindakan atau perbuatan untuk membatalkan berlakunya bukti P – 12/T.II.Int – 32 akan tetapi kemudian ahli waris SAMADI dari perkawinannya dengan Ngatinem telah pula membuat Akta Pernyataan Nomor: 16 tanggal 4 Pebruari 2016 yang dibuat dihadapan Yusrizal Notaris di Pekanbaru (bukti P – 14/T.II.Int – 34) 3 itu sendiri “ ;
9. Bahwa perbuatan atau tindakan tidak bermoral yang dilakukan oleh ahli waris SAMADI tersebut telah disampaikan oleh PARA PEMBANDING/dahulu Para Penggugat pada daftar alat bukti akan tetapi Judex Factie telah membuat kesimpulan atau penafsiran yang lain dari fakta yang sebenarnya atau sebagaimana dapat diketahui pada halaman 72 putusan yang dikuti[berikut ini : “Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakum menilai bahwa.....dst telah

Halaman 20 dari 40 halaman Putusan Nomor

145/Pdt.G/2018/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui isi Akta Nomor 87 yang didalamnya memuat informasi tentang keberadaan....dst “ ;

10. Bahwa dengan demikian, Para Ahli Waris Samadi lainnya yang menurut Para Penggugat telah bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum dengan Tergugat II haruslah ditarik sebagai Pihak Tergugat bersama-sama dengan Tergugat II ;

11. Bahwa oleh karena Ahli Waris Samadi lainnya tidak ditarik sebagai Pihak Tergugat bersama – sama dengan Tergugat II, menurut hukum Gugatan Para Penggugat menjadi Kurang Pihak, dan oleh karenanya Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

5. EKSEPSI DISKUALIFIKASI / GEMIS AANHOEDDANIGHEID

Para Penggugat sebagai Ahli Waris dari (Alm) SAMADI tidak berhak untuk mengajukan gugatan a quo, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa (Alm) T. Siahaan membeli tanah yang terletak di Perumahan Bidadari, Jalan Ketitiran RT. 01/RW. 24, Kel. Simpang Baru, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru sebagaimana tersebut dalam SHM No. 483/Simp.Baru, SHM No. 484/Simp. Baru dan SHM No. 489/Simp. Baru dari Haji Adnan AK, Pegawai Kantor Gubernur Pekanbaru, beralamat di Jalan Rupert Pekanbaru sebagaimana Akta Jual Beli No. 207/PPAT/1982 tanggal 3 Oktober 1982 dihadapan Drs. Rachiem M.S, Camat Kecamatan Kampar selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah ;
2. Bahwa Haji Adnan AK, Pegawai Kantor Gubernur Pekanbaru, beralamat di Jalan Rupert Pekanbaru memperoleh tanah tersebut dari SAMADI, dengan memberikan ganti rugi sebagaimana Surat Pernyataan tertanggal 30 Januari 1982 yang dibuat dan ditandatangani oleh SAMADI ;
3. Bahwa SAMADI telah menerima uang ganti rugi dari Haji Adnan AK, Pegawai Kantor Gubernur Pekanbaru, beralamat di Jalan Rupert Pekanbaru sebagaimana Kwitansi Tanda Terima Uang tertanggal 30 Januari 1982 yang ditandatangani oleh SAMADI ;
4. Bahwa dengan demikian, tanah-tanah yang dituntut oleh Para Penggugat sebagai ahli waris dari SAMADI dalam Obyek Gugatan ternyata TELAH DIJUAL OLEH SAMADI semasa hidupnya ;
5. Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan No. 16 tanggal 4 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Yusrizal, SH, Notaris di Pekanbaru, Para Ahli Waris Samadi

Halaman 21 dari 40 halaman Putusan Nomor

145/Pdt.G/2018/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya (c.q. Sumar, Ngatinem, Martinis, Suniyam, Sugiman, Mesri), telah menyatakan antara lain :

- Bahwa Sumar, Ngatinem, Martinis, Suniyam, Sugiman, Mesri adalah ahli waris dari Almarhum SAMADI ;
- Bahwa benar Almarhum T. Siahaan mempunyai 3 (tiga) bidang tanah yang terletak di Jalan Ketitiran, Kelurahan Simpang Baru, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, sebagaimana ternyata dalam :
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 484/Simpang Baru, yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 675/1990, tanggal 15 Maret 1990, seluas 3.821 M2.
 - Sertipikat Hak Milik nomor 483/Simpang Baru, yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 589/1990, tanggal 15 Maret 1990, seluas 3.639 M2.
 - Sertipikat Hak Milik nomor 489/Simpang Baru, yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 717/1990, tanggal 15 Maret 1990, seluas 4.896 M2.

Kesemuanya tercatat atas nama T. SIAHAAN dan benar diperoleh oleh almarhum T. SIAHAAN berdasarkan Akta Jual Beli antara Haji ADNAN A.K selaku penjual dengan T. SIAHAAN selaku pembeli, demikian berdasarkan Akta Jual Beli tertanggal 13 Oktober 1982 Nomor: 207/PPAT/1982, dibuat dihadapan Doktorandus RACHIEMI, M.S, waktu itu Camat Kampar, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, tercatat atas nama T. SIAHAAN dan benar tanah tersebut tidak ada hubungannya atau berkaitan dengan tanah almarhum SAMADI;

- Bahwa benar waktu itu ahli waris Samadi mempunyai sebidang tanah yang terletak di Jalan Ketitiran, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru dan bersepadan dan/atau berbatas dengan tanah almarhum T. SIAHAAN tersebut diatas dan benar tanah tersebut telah ahli waris Samadi jual seluruhnya kepada Pengembang ;
 - Bahwa benar ahli waris Samadi pernah melakukan kesalahan dengan mengakui bahwa keseluruhan tanah almarhum T. SIAHAAN tersebut diatas adalah tanah milik almarhum SAMADI, dan telah memberikan kuasa kepada JANTER HUTAGAOL untuk menjaga , menempati, dan mengurus tanah tersebut kepada JANTER HUTAGAOL ;
6. Bahwa dengan demikian, menurut hukum Gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Halaman 22 dari 40 halaman Putusan Nomor

145/Pdt.G/2018/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS / EXCEPTIO OBSCUR LIBEL

Dengan alasan Para Penggugat tidak menjelaskan Perbuatan Melawan Hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat II;

1. Bahwa Para Tergugat telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat II ;
2. Bahwa akan tetapi dari dalil – dalil gugatannya tidak jelas perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat II. Posita – posita gugatan Para Penggugat tidak ada menjelaskan perbuatan melawan hukum yang bagaimana yang dilakukan oleh Tergugat II ;
3. Bahwa apabila menurut Para Penggugat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II karena melaporkan Sdr. Janter Hutagaol yang menerima kuasa dari Para Penggugat untuk menempati dan mengelola tanah milik Tergugat II, hal ini tidak benar dan tidak jelas, karena berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 21 Februari 2018 No. 2/Pid.C/ 2018/PN.Pbr, yang telah berkekuatan hukum tetap, laporan Tergugat II tersebut terbukti ;
4. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas, maka menurut hukum Gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang tercantum dalam bagian eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah pada bagian pokok perkara dan merupakan Jawaban Tergugat II terhadap gugatan Para Penggugat ;
2. Bahwa Tergugat II menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali dalil-dalil tersebut diakui oleh Tergugat II secara tegas ;
3. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil posita 2 gugatan Para Penggugat, karena TIDAK BENAR (Alm) Samadi meninggalkan tanah – tanah sebagaimana yang disebutkan oleh Para Penggugat kepada Para Penggugat ;
4. Bahwa tanah – tanah sebagaimana tersebut dalam SHM No. 483, SHM No. 484 dan SHM No. 489 (ketiga SHM tersebut Nama Pemegang Hak : T. Siahaan) adalah milik bersama Tergugat II bersama anak – anaknya yang merupakan Harta Peninggalan (Warisan) dari (Alm) T. Siahaan ;

Halaman 23 dari 40 halaman Putusan Nomor

145/Pdt.G/2018/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa almarhum T. SIAHAAN memperoleh tanah yang terletak di Perumahan Bidadari, Jalan Ketitiran RT. 01/RW. 24, Kel. Simpang Baru, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru sebagaimana tersebut dalam SHM No. 483/Simp.Baru, SHM No. 484/Simp. Baru dan SHM No. 489/Simp. Baru dari Haji Adnan AK, Pegawai Kantor Gubernur Pekanbaru, beralamat di Jalan Rupert Pekanbaru sebagaimana Akta Jual Beli No. 207/PPAT/1982 tanggal 3 Oktober 1982 dihadapan Drs. Rachiem M.S, Camat Kecamatan Kampar selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah ;
6. Bahwa Haji Adnan AK, Pegawai Kantor Gubernur Pekanbaru, beralamat di Jalan Rupert Pekanbaru memperoleh tanah tersebut dari SAMADI dengan memberikan ganti rugi sebagaimana tersebut dalam Surat Pernyataan tertanggal 30 Januari 1982 yang dibuat dan ditandatangani oleh SAMADI dan Kwitansi Tanda Terima Uang tertanggal 30 Januari 1982 yang ditandatangani oleh SAMADI ;
7. Bahwa selain itu, dalam dalil posita 2 tersebut Para Penggugat secara sengaja tidak menyebutkan semua ahli waris dari SAMADI, padahal pada angka 4 jelas-jelas menyebutkan : Surat Keterangan Ahli Waris oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Pekanbaru Nomor 477.20.5/ Disdukcapil/ 2016/119 tertanggal 3 Mei 2016 ;
8. Bahwa dalam Surat Keterangan Ahli Waris oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Pekanbaru Nomor 477.20.5/Disdukcapil / 2016/119 tertanggal 3 Mei 2016 tersebut ada 12 orang Ahli Waris SAMADI, yakni Para Penggugat (Kecuali Rika Ulfawati) dan Sumar, Ngatinem, Martinis, Suniyam, Sugiman, Mesri ;
9. Bahwa Para Penggugat sengaja tidak menyebutkan ada ahli waris SAMADI lainnya untuk mengaburkan fakta-fakta hukum yang sebenarnya ;
10. Bahwa Para Ahli Waris SAMADI lainnya (Sumar, Ngatinem, Martinis, Suniyam, Sugiman, Mesri) sudah sangat mengetahui bahwa almarhum SAMADI tidak mempunyai hak lagi atas tanah yang tersebut dalam SHM No. 483, 484 dan 489 karena semasa SAMADI masih hidup tanah tersebut telah beralih kepada Haji Adnan A.K dan Samadi telah mendapat ganti rugi sejumlah uang dari Haji Adnan A.K sebagaimana Surat Pernyataan Samadi tertanggal 30 Januari 1982 dan Tanda Terima Uang tanggal 30 Januari 1982 ;

Halaman 24 dari 40 halaman Putusan Nomor

145/Pdt.G/2018/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa selain itu untuk penyelesaian masalah tanah SHM No. 483, 484 dan 489, Para Ahli Waris SAMADI telah menerima uang dari Almarhum T. SIAHAAN pada tanggal 5 September 2010 dan telah membuat Akta Pernyataan dan Perjanjian Nomor 87 tanggal 3 September 2010 dihadapan Yusrizal, SH, Notaris di Pekanbaru yang isi nya sebagaimana yang telah diuraikan oleh Tergugat II pada bagian Eksepsi diatas ;
12. Bahwa juga Ahli Waris SAMADI lainnya telah membuat Akta Pernyataan Nomor 16 tanggal 4 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Yusrizal, SH, Notaris di Pekanbaru yang isi nya juga telah Tergugat II uraikan pada bagian eksepsi di atas ;
13. Bahwa dalil – dalil posita 8 sampai dengan posita 23 gugatan Para Penggugat hanyalah pengulangan dari dalil – dalil gugatan Para Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Reg. Perkara No. 9/G/2018/PTUN. Pbr yang sekarang dalam proses pemeriksaan tingkat banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan ;
14. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil posita 9 gugatan Para Penggugat yang menyatakan : “ Bahwa dari pencoretan hak milik SAMADI menjadi T. Siahaan yang merupakan suami Tergugat II dapat diketahui dengan sangat jelas dan terang benderang adanya cacat hukum....dst “
15. Bahwa dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ada. Karena tidak terdapat cacat hukum atas ketiga Sertipikat Hak Milik Obyek Sengketa. Bahwa tidak adanya cacat hukum terhadap ketiga Sertipikat Hak Milik Obyek Sengketa TELAH DIAKUI oleh Para Ahli Waris SAMADI lainnya (c.q. Sumar, Ngatinem, Martinis, Suniyam, Sugiman, Mesri) dengan membuat Akta Pernyataan No. 16 tanggal 4 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Yusrizal, SH, Notaris di Pekanbaru yang isinya telah Tergugat II uraikan di atas ;
16. Bahwa Tergugat II menolak dengan dalil posita 11 gugatan Para Penggugat yang menyatakan : “.....fakta dan bukti yang terungkap selama persidangan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang jelas-jelas menunjukkan telah terjadinya perbuatan melawan hukum dari Pencatatan peralihan Hak Milik dari SAMADI menjadi T. Siahaan yang merupakan suami Tergugat II tersebut yang telah dilakukan oleh Tergugat I” ;

Halaman 25 dari 40 halaman Putusan Nomor

145/Pdt.G/2018/PN.Pbr



17. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Posita 12 gugatan Para Penggugat yang menyatakan : “ Bahwa dengan ditemukannya fakta dan bukti telah terjadinya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I sehingga secara hukum memberikan hak kepada Para Penggugat untuk mendapatkan Kepastian Hukum atas hak kepemilikan SAMADI terhadap ke 3 (tiga) obyek Gugatan tersebut “ ;
18. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Posita 13 gugatan Para Penggugat yang menyatakan :” Bahwa adapun perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I pada pencatatan peralihan hak dari SAMADI menjadi T. Siahaan yang merupakan suami Tergugat II tersebut.....dst”;
19. Bahwa dalil – dalil Posita 11, 12 dan 13 tersebut adalah dalil yang mengada – ada, karena :
 - Posita 11, 12 dan 13 tersebut bertentangan dan kontadiksi dengan posita 10 gugatan Para penggugat yang menyatakan : “ Bahwa mengingat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sebagaimana disebut di atas tidak memeriksa, mengadili dan memutuskan pokok gugatan atau kebenaran materiel dari pencatatan peralihak hak dari SAMADI menjadi T. Siahaan.....dst “ ;

Bahwa bagaimana mungkin Para Penggugat menarik kesimpulan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dengan didasari oleh fakta dan bukti yang terungkap selama persidangan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, padahal Para Penggugat sendiri yang mengakui Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak dan belum memeriksa, mengadili serta memutus pokok gugatan ?;
 - Bahwa Para Ahli Waris SAMADI lainnya (c.q. Sumar, Ngatinem, Martinis, Suniyam, Sugiman, Mesri) dengan membuat Akta Pernyataan No. 16 tanggal 4 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Yusrizal, SH, Notaris di Pekanbaru yang isinya antara lain menyatakan :
 - Bahwa Sumar, Ngatinem, Martinis, Suniyam, Sugiman, Mesri adalah ahli waris dari Almarhum SAMADI ;
 - Bahwa benar Almarhum T. Siahaan mempunyai 3 (tiga) bidang tanah yang terletak di Jalan Ketitiran, Kel. Simpang Baru, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, sebagaimana ternyata dalam :

Halaman 26 dari 40 halaman Putusan Nomor

145/Pdt.G/2018/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik Nomor 484/Simpang Baru, yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 675/1990, tanggal 15 Maret 1990, seluas 3.821 M2.
- Sertipikat Hak Milik Nomor 483/Simpang Baru, yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 589/1990, tanggal 15 Maret 1990, seluas 3.639 M2.
- Sertipikat Hak Milik Nomor 489/Simpang Baru, yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 717/1990, tanggal 15 Maret 1990, seluas 4.896 M2.

Kesemuanya tercatat atas nama T. SIAHAAN dan benar diperoleh oleh almarhum T. SIAHAAN berdasarkan Akta Jual Beli antara Haji ADNAN A.K selaku penjual dengan T. SIAHAAN selaku pembeli, demikian berdasarkan Akta Jual Beli tertanggal 13 Oktober 1982 nomor 207/PPAT/1982, dibuat dihadapan Doktorandus RACHIEMI, M.S, waktu itu Camat Kampar, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, tercatat atas nama T. SIAHAAN dan benar tanah tersebut tidak ada hubungannya atau berkaitan dengan tanah almarhum SAMADI;

- Bahwa benar waktu itu ahli waris Samadi mempunyai sebidang tanah yang terletak di Jalan Ketitiran, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampar, Kota Pekanbaru dan bersepadan dan/atau berbatas dengan tanah almarhum T. SIAHAAN tersebut diatas dan benar tanah tersebut telah ahli waris Samadi jual seluruhnya kepada Pengembang ;
 - Bahwa benar ahli waris Samadi pernah melakukan kesalahan dengan mengakui bahwa keseluruhan tanah almarhum T. SIAHAAN tersebut diatas adalah tanah milik almarhum SAMADI, dan telah memberikan kuasa kepada JANTER HUTAGAOL untuk menjaga , menempati, dan mengurus tanah tersebut kepada JANTER HUTAGAOL ;
20. Bahwa apabila memperhatikan isi dari Akta Pernyataan No. 16 tanggal 4 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Yusrizal, SH, Notaris di Pekanbaru tersbut terutama yang menyatakan : Bahwa benar waktu itu ahli waris Samadi mempunyai sebidang tanah yang terletak di Jalan Ketitiran, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampar, Kota Pekanbaru dan bersepadan dan/atau berbatas dengan tanah almarhum T. SIAHAAN tersebut diatas dan benar tanah tersebut telah ahli waris Samadi jual seluruhnya kepada Pengembang, dikaitkan dengan Akta Perjanjian No. 153

Halaman 27 dari 40 halaman Putusan Nomor

145/Pdt.G/2018/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Maret 2006 yang dibuat dihadapan Yusrizal, SH, Notaris di Pekanbaru antara Ahli Waris Samadi (Ngatimen, Sumar, Martinis, Suniyam, Sugiman, Mesri) dengan Mulyadi selaku Direktur PT. Sinar Mulya Sejahtera, TERBUKTI Tanah milik Ahli Waris Samadi sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 7582/Simpang Baru, Surat Ukur Nomor 3412/Simp.Baru/2005 tanggal 28 April 2005 seluas 10.233 M2 berbatasan dengan Tanah milik T. Siahaan suami dari Tergugat II sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No. 483/Simpang Baru, No. 484/Simpang Baru dan No. 489/Simpang Baru ;

21. Bahwa selain itu apabila dihubungkan dengan tanah milik pihak ketiga lainnya (c.q. S.L. Tobing) sebagaimana tersebut dalam Akta Jual Beli No. 206/PPAT /1982 tanggal 13 Oktober 1982 yang dibuat dihadapan Drs. Rachiem M.S, Camat Kecamatan Kampar selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : dengan tanah T. Siahaan + uk 150 M
- Sebelah Timur : dengan tanah Samadi + uk 67 M
- Sebelah Selatan : dengan jalan + uk 150 M
- Sebelah Barat : dengan tanah Asyari Rahim + uk 67 M

Makin membuktikan bahwa T. Siahaan memilik tanah sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No. 483/Simpang Baru, No. 484/Simpang Baru dan No. 489/Simpang Baru sedangkan tanah milik SAMADI telah dijual oleh Ahli Waris Samadi lainnya kepada Pengembang sebagaimana Akta Perjanjian No. 153 tanggal 20 Maret 2006 yang dibuat dihadapan Yusrizal, SH, Notaris di Pekanbaru ;

22. Bahwa dengan demikian menurut hukum Gugatan Para Penggugat haruslah ditolak dan tidak terbukti Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum ;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Tergugat II Konpensi sekarang disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan Para Penggugat Konpensi sekarang disebut sebagai Para Tergugat Rekonpensi ;
2. Bahwa apa yang tercantum pada bagian Konpensi merupakan satu kesatuan dalam gugatan Rekonpensi ini ;

Halaman 28 dari 40 halaman Putusan Nomor

145/Pdt.G/2018/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat Rekonpensi adalah pemilik atas 3 (tiga) bidang tanah yang terletak di Perumahan Bidadari, Jalan Ketitiran RT. 01/RW. 24, Kel. Simpang Baru, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru sebagaimana tersebut dalam SHM No. 483/Simp.Baru, SHM No. 484/Simp. Baru dan SHM No. 489/Simp. Baru, atas nama pemegang hak : T. Siahaan ;
4. Bahwa ketiga bidang tanah tersebut di atas merupakan warisan dari (Alm) T. Siahaan yang merupakan suami dari Penggugat Rekonpensi ;
5. Bahwa (Alm) T. Siahaan memperoleh ketiga tanah tersebut dari Haji Adnan AK, Pegawai Kantor Gubernur Pekanbaru, beralamat di Jalan Rupat Pekanbaru sebagaimana Akta Jual Beli No. 207/PPAT/1982 tanggal 3 Oktober 1982 dihadapan Drs. Rachiem M.S, Camat Kecamatan Kampar selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah ;
6. Bahwa sebagai pemilik atas ketiga bidang tanah tersebut, Penggugat Rekonpensi membayar kewajiban perpajakan nya berupa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ;
7. Bahwa tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat Rekonpensi, ternyata Para Tergugat Rekonpensi telah memberikan kuasa kepada pihak ketiga (c.q. Janter Hutagaol) untuk menempati dan mengelola ketiga bidang tanah milik Penggugat Rekonpensi tersebut. Terhadap hal ini sudah diakui oleh Para Tergugat Rekonpensi pada angka 7 halaman 5 Gugatan Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi ;
8. Bahwa terhadap penempatan dan pengelolaan tanah milik Penggugat Rekonpensi tersebut secara melawan hukum oleh Sdr. Janter Hutagaol yang mendapat kuasa dari Para Tergugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi telah memberikan 2 (dua) kali Somasi/Peringatan, yaitu :
 - Surat Somasi/Peringatan tertanggal 29 Maret 2016 No. 015/DANS-JH/III/2016 ;
 - Surat Somasi/Peringatan II (Terakhir) tertanggal 13 April 2016 No. 017/DANS-JH/IV/2016 ;
9. Bahwa terhadap Surat Somasi/Peringatan dari Penggugat Rekonpensi tersebut, Para Tergugat Rekonpensi dan Sdr. Janter Hutagaol tidak mengindahkan, dan pada tanggal 27 April 2016, Penggugat Rekonpensi membuat Laporan Polisi sebagaimana tersebut dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi No. Pol. STPL/504/IV/2016/SPKT I Polresta tanggal 27 April 2016 ;

Halaman 29 dari 40 halaman Putusan Nomor

145/Pdt.G/2018/PN.Pbr



10. Bahwa atas laporan Polisi dari Penggugat Rekonpensi tersebut, Sdr. Janter Hutagaol yang mendapat kuasa dari Tergugat Rekonpensi telah disidang di Pengadilan Negeri Pekanbaru Reg. No. 2/Pid.C/2018/PN.Pbr, dan telah diputus pada tanggal 21 Februari 2018, dengan amar nya yang berbunyi :

1. Menyatakan Terdakwa Janter Hutagaol tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Pelanggaran memakai tanah tanpa izin dari yang berhak" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan Terdakwa ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Fc. SHM 65 No. 717/1990 tanggal 15 Maret 1990 An. Tuntun Tampubolon;
 - SKPT 004 89 Simpang Baru An. Tuntun Tampubolon;
 - Berita Acara Pengukuran pengembalian tanpa batas No. 563/200.3/14.71/IV/2014;
 - Foto Rumah Yang diduduki oleh terdakwaDikembalikan kepada Tuntun Tampubolon;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

11. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 21 Februari 2018 No. 2 Pid.C/2018/PN.Pbr tersebut telah berkekuatan hukum tetap ;

12. Bahwa dengan demikian artinya :

- Penggugat Rekonpensi adalah pemilik yang sah atas 3 (tiga) bidang tanah yang terletak di Perumahan Bidadari, Jalan Ketitiran RT. 01/RW. 24, Kel. Simpang Baru, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru sebagaimana tersebut dalam SHM No. 483/Simp.Baru, SHM No. 484/Simp. Baru dan SHM No. 489/Simp. Baru, atas nama pemegang hak : T. Siahaan ;
- Para Tergugat Rekonpensi tidak berhak dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum terhadap 3 (tiga) bidang tanah milik Penggugat Rekonpensi ;

Halaman 30 dari 40 halaman Putusan Nomor

145/Pdt.G/2018/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Janter Hutagaol yang menerima kuasa dari Para Tergugat Rekonsensi tidak berhak menempati tanah milik Penggugat Rekonsensi tersebut ;
 - Surat Kuasa yang diberikan oleh Para Tergugat Rekonsensi kepada Sdr. Janter Hutagaol untuk menempati dan mengelola tanah milik Penggugat Rekonsensi tidak sah dan melawan hukum ;
13. Bahwa perbuatan Para Tergugat Rekonsensi yang memberikan kuasa kepada Sdr. Janter Hutagaol untuk menempati dan mengelola tanah milik Penggugat Rekonsensi adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonsensi ;
14. Bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonsensi akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonsensi adalah sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
- Kerugian materiel sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan perincian :
 - Penguasaan tanah selama 8 tahun oleh sdr. Janter Hutagaol yang menerima kuasa dari Para Tergugat Rekonsensi sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ;
 - Tiket dan Hotel Penggugat Rekonsensi untuk proses laporan polisi sampai persidangan pidana sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - Kerugian immateriel sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
15. Bahwa oleh karena itu, sudah sewajarnya Para Tergugat Rekonsensi untuk dihukum membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) dengan perincian sebagaimana tersebut di atas ;
16. untuk menjamin agar gugatan Penggugat Rekonsensi dipenuhi oleh Para Tergugat Rekonsensi jika nantinya gugatan Penggugat Rekonsensi dikabulkan, maka mohon terhadap harta milik Para Tergugat Rekonsensi, berupa :
- Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Melati Km. 2 Panam Rt. 03 / Rw. 08, Kel. Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru ;

Halaman 31 dari 40 halaman Putusan Nomor

145/Pdt.G/2018/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Anggrek Rt. 02 Rw. 16 , Kel. Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru ;
- Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Garuda Sakti Gang Muslimin Rt. 02, Rw. 14, Kel. Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru

Untuk diletakkan SITA JAMINAN (Conservatoir Beslaag);

17. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasari oleh bukti – bukti yang kuat dan otentik sebagaimana yang diatur oleh Pasal 180 HIR/191 RBg dan telah sesuai dengan SEMA No. 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001, maka mohon terhadap putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya banding, kasasi ataupun perlawanan (Uit voerbaar bij voorraad) ;

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, Tergugat II Kompensi / Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat II ;
2. Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang diletakkan dalam gugatan Rekonpensi ini ;
3. Menyatakan Para Tergugat Rekonpensi melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonpensi ;

Halaman 32 dari 40 halaman Putusan Nomor

145/Pdt.G/2018/PN.Pbr



4. Menghukum Para Tergugat Rekonsensi untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - Kerugian materiel sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan perincian :
 - Penguasaan tanah selama 8 tahun oleh sdr. Janter Hutagaol yang menerima kuasa dari Para Tergugat Rekonsensi sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ;
 - Tiket dan Hotel Penggugat Rekonsensi untuk proses laporan polisi sampai persidangan pidana sebesar Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah)
 - Kerugian immateriel sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
5. Menyatakan bahwa putusan dalam gugatan Rekonsensi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, Kasasi, Peninjauan Kembali ataupun Perlawanan (uit voerbaar bij voorraad) ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Para Penggugat Konpensi / Para Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara;

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat II tersebut, pihak Para Penggugat telah mengajukan Replik menyatakan tetap dengan gugatannya dan Tergugat II juga telah mengajukan Duplik dan menyatakan tetap dengan jawabannya semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas eksepsi Tergugat II telah dibacakan Putusan Sela Majelis Hakim perkara nomor :145/PDT G/2018/PN PBR tertanggal 17 Oktober 2018, dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Tergugat II tentang Kompetensi Absolut;
2. Memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Halaman 33 dari 40 halaman Putusan Nomor

145/Pdt.G/2018/PN.Pbr



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya pihak Para Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa P.1 sampai dengan P.22 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi, sedangkan untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat II telah mengajukan surat bukti diberi tanda bukti T.II-1 sampai dengan T.II-23 dan tidak mengajukan saksi, surat bukti mana selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Para Penggugat, dan Tergugat II masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara tertulis, dan setelah itu para pihak memohon putusan dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. EKSEPSI KEWENANGAN ABSOLUT / Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan a quo;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru telah membacakan Putusan Sela Nomor 145/PDT G/2018/PN PBR tertanggal 17 Oktober 2018, dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Tergugat II tentang Kompetensi Absolut;
2. Memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
3. Menanggihkan biaya pekara sampai dengan putusan akhir;

3. EXCEPTIO LITIS PENDENTIS / EKSEPSI SUB - JUDICE

Dengan alasan guna menghindari putusan yang saling bertentangan nantinya karena masih berjalannya proses perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Register No. 09/G/2018/PTUN-Pbr, maka mohon terhadap gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo untuk dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya ditunda sampai dengan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut selesai dan berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini menurut majelis hakim berkaitan erat dengan eksepsi Tergugat II pada poin 1 mengenai kewenangan absolut dan

Halaman 34 dari 40 halaman Putusan Nomor

145/Pdt.G/2018/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditolak oleh Putusan Sela Majelis hakim, maka menurut Majelis Hakim untuk menyatakan apakah terhadap dalil gugatan Penggugat akan dinyatakan terbukti atau tidak dapat diterima atau ditolak tebtunya harus melalui proses pembuktian dalam pokok perkara sehingga terhadap eksepsi ini menurut majelis haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

3. EKSEPSI GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

Dengan alasan Para Penggugat tidak menarik seluruh Ahli Waris dari (Alm.) T.Siahaan dalam gugatannya, dimana T. Siahaan sebagai Pemegang Hak atas ketiga Sertipikat tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 8 Oktober 2015. Bahwa dengan meninggalnya T. Siahaan pemegang hak atas tanah sebagaimana tersebut dalam SHM No. 483, SHM. 484 dan SHM No. 489, maka menurut hukum tanah sebagaimana tersebut dalam dalam SHM No. 483, SHM. 484 dan SHM No. 489 menjadi hak milik Para Ahli Waris secara bersama – sama (c.q. Tergugat II sebagai waris istri dan ketiga anaknya) ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pada poin 3 ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dasar dari dalil gugatan Penggugat yaitu dengan adanya pencoretan nama pada Sertifikat Hak Milik Nomor 483, Sertipikat Hak Milik Nomor 484 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 489, yang semula atas nama Samadi yaitu Ayah dari para Penggugat ke atas nama T.Siahaan yaitu suami dari Tergugat II, dimana menurut Para Penggugat pencoretan nama tersebut tidak sah karena tidak pernah ada peralihan hak milik atas ketiga SHM tersebut yang dilakukan oleh Alm.Samadi ayah Para Penggugat kepada suami Tergugat II;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti T.II-1 yaitu berupa Putusan nomor 9/G/2018/PTUN-PBR dimana didalam putusan tersebut tercantum nama-nama para pihak yaitu Penggugat aquo sebagai Pengugat dan yang berkedudukan sebagai Tergugat adalah Tergugat I aquo dan juga di pihak Para Tergugat II Intervensi tercantum nama Tergugat II beserta Erlina Regina Octavia dan Johanna Corry Moonica, dimana Para Tergugat II Intervensi tersebut semuanya selaku Ahli Waris dari (Alm.) Drs.Tobing Siahaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis mencermati bukti T.II-3 yaitu berupa Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 14 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh Ketua RT 002 Kelurahan Susukan dan Ketua RW 07 Kelurahan Susukan, yang menerangkan bahwa Ahli Waris dari Alm.Tobing

Halaman 35 dari 40 halaman Putusan Nomor

145/Pdt.G/2018/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siahaan adalah Tuntun Tampubolon, Martha Jumauli angeli Tiapul, Erlina Regina Octavia, dan Johanna Corry Moonica;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T.II-5 yaitu berupa Kartu Keluarga tertanggal 15 Mei 2015 atas nama Kepala Keluarga Tuntun Tampubolon dimana terdaftar dalam kartu keluarga tersebut sebagai anggota keluarga adalah T.Siahaan, Erlina Regina Octavia, dan Johanna Corry Moonica;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan MARI Nomor 503 K/Sip/1974 tertanggal 12 April 1977 yang berbunyi sebagai berikut;

“Bahwa karena yang berhak atas tanah tersengketa adalah ketiga orang anak tersebut, maka mereka semuanya harus diikutsertakan dalam perkara ini, baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat”;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil gugatan Para Penggugat adalah mengenai sengketa kepemilikan atas tanah obyek perkara aquo, antara Para Penggugat dengan Tergugat II sebagai Ahli Waris dari Tobing Siahaan, maka menurut Majelis Hakim sudah seharusnya apabila gugatan aquo diajukan kepada seluruh Ahli Waris dari Alm.T.Siahaan, yaitu dengan mengikutsertakan anak dari alm.T.Siahaan yaitu Erlina Regina Octavia, dan Johanna Corry Moonica sebagai pihak yang ikut digugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.II-1aquo dimana Para Penggugat sendiri telah mengetahui keberadaan dari seluruh Ahli Waris T.Siahaan pada saat bersengketa di Pengadilan Tata usaha Negara terhadap obyek perkara yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.546 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 yang menyatakan;

“Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara ini Penggugat seharusnya menggugat semua ahli waris almarhum, bukan hanya istrinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat yang hanya menarik istri dari T.Siahaan atau Terguat II sebagai pihak Tergugat dalam perkara aquo, menurut majelis hakim telah menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak sehingga eksepsi Tergugat II yang menyatakan bahwa gugatan ini kurang pihak (Plurium Litis Consortium) menurut majelis hakim beralasan hukum sehingga harus dinyatakan diterima;

Halaman 36 dari 40 halaman Putusan Nomor

145/Pdt.G/2018/PN.Pbr



4. EKSEPSI PARA PENGGUGAT SEBAGAI SEBAGIAN AHLI WARIS SAMADI TIDAK MENARIK SEBAGIAN LAGI AHLI WARIS SAMADI LAINNYA

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II pada poin ini akan majelis pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim mencermati bukti P-6 yaitu berupa Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Pekanbaru telah termuat nama-nama dari hli Waris Alm.Samadi, dimana telah didapat fakta bahwa selain Para Penggugat, juga ada Ahli Waris yang lainnya yaitu Suyono, Sukini, Sumiyem, Sumar, Sugiman dan Mesri, dimana terhadap nama-nama tersebut tidak termasuk sebagai pihak Penggugat dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 516 K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975 yang berbunyi:

"Pertimbangan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena hanya seorang Ahli Waris yang menggugat, tidak dapat dibenarkan, karena menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI: tidak diharuskan semua Ahli Waris menggugat".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis hakim eksepsi Tergugat II pada poin ini haruslah dinyatakan ditolak;

5. EKSEPSI DISKUALIFIKASI / GEMIS AANHOEDDANIGHEID

Dengan alasan Para Penggugat sebagai Ahli Waris dari (Alm) SAMADI tidak berhak untuk mengajukan gugatan a quo, dengan alasan bahwa tanah-tanah yang dituntut oleh Para Penggugat sebagai ahli waris dari SAMADI dalam Obyek Gugatan ternyata TELAH DIJUAL OLEH SAMADI semasa hidupnya ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Pengugat ini menurut majelis Hakim berlaku prinsip Hukum Perdata bahwa Penggugat mempunyai hak untuk menggugat siapa saja yang diinginkannya;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan dalil pokok Penggugat yaitu mengenai Peralihan hak milik pada SHM-SHM obyek perkara aquo yang semula atas nama ayah Para Penggugat yaitu Samadi kepada T.Siahaan dimana menurut Para Pengugat peralihan hak milik tersebut tidak sah, maka telah terlihat hubungan hokum antara Para Penggugat sebagai Ahli Waris yang sah dengan

Halaman 37 dari 40 halaman Putusan Nomor

145/Pdt.G/2018/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status kepemilikan obyek perkara aquo, sehingga menurut Majelis Hakim terhadap eksepsi Tergugat II pada poin 5 ini tidak beralasan sehingga haruslah dinyatakan ditolak;

6. EKSEPSI GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS / EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL

Dengan alasan Para Penggugat tidak menjelaskan Perbuatan Melawan Hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa merujuk pada pertimbangan Majelis Hakim pada eksepsi poin 3 dimana ditariknya pihak Tergugat II pada gugatan aquo adalah dalam hal kedudukan Tergugat II sebagai Ahli waris dari Alm.T.Siahaan yaitu sebagai orang yang menurut Para Penggugat telah melakuka peralihan hak kepemilikan atas obyek perkara aquo secara tidak sah, sehingga menurut Majelis Hakim hubungan hokum antara Tergugat II dengan gugatan aquo telah terang dan jelas, sehingga eksepsi Tergugat II ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat II dalam hal Gugatan Para Penggugat kurang Pihak telah diterima maka terhadap eksepsi Tergugat II haruslah dinyatakan diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena Eksepsi Tergugat II telah dinyatakan diterima maka gugatan Para Pengugat secara mutatis mutandis harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa Tergugat II telah mengajukan gugatan Rekonvensi pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena Uraian Gugatan Rekonpensi Pengugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi mempunyai korelasi hukum dengan uraian gugatan Konpensi Pengugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi, maka dengan sendirinya Gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Rekonpensi haruslah juga dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

Halaman 38 dari 40 halaman Putusan Nomor

145/Pdt.G/2018/PN.Pbr



Menimbang, bahwa karena gugatan Para Pengugat Konpensasi/Para Tergugat Rekonpensasi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Pengugat Konpensasi/Para Tergugat Rekonpensasi berada pada pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan pasal 192 ayat (1) Rbg, Para Pengugat Konpensasi/Para Tergugat Rekonpensasi harus dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPdata, pasal-pasal RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONPENSI

- I. Dalam Eksepsi
 - Menyatakan Eksepsi Tergugat II Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi dinyatakan diterima;
- II. Dalam Pokok Perkara
 - Menyatakan gugatan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensasi/Tergugat II Konpensasi dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Para Penggugat Konpensasi/Para Tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 1.534.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018, oleh kami, RISKI WIDIANA, SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, MARTIN GINTING, SH.,MH, dan ASEP KOSWARA, SH.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 01 Agustus 2018, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 19 Desember 2018** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, AYU

Halaman 39 dari 40 halaman Putusan Nomor

145/Pdt.G/2018/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRISNA NOVRIYANI, SH.,MH. Panitera Pengganti, Kuasa Para Penggugat,
tanpa dihadiri Tergugat I dan Kuasa Tergugat II;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MARTIN GINTING, SH.,MH.

RISKA WIDIANA, SH.,MH.

ASEP KOSWARA, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

AYU TRISNA NOVRIYANI, SH.,MH.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Perkara.....Rp. 30.000,-
2. Biaya PanggilanRp. 300.000,-
3. Biaya Pemeriksaan Setempat..... Rp. 1.100.000,-
4. Redaksi..... Rp. 5.000,-
5. Materai Rp. 6.000,-
6. ATK Rp. 50.000,-
7. PNBP Rp. 5.000,-
8. Biaya Pos Rp. 38.000,- +
9. JumlahRp 1.534.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Halaman 40 dari 40 halaman Putusan Nomor

145/Pdt.G/2018/PN.Pbr